



PUTUSAN

Nomor 2050/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** , RT.21 RW. 04, Desa **XXX** Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 05 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2050/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong,
Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
565/15/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juli 2010 yang disebabkan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan tetangganya yang bernama **XXX**;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga September 2010 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Hj. HANI'ATIEN MS, SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 04 Nopember 2010 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap

Putusan Nomor : 2050/Pdt.G/2010/PA.Tbn, Hal. 3 dari 11 Hal.



dipertahankan

oleh

Penggugat.;

Bahwa pada persidangan lanjutan mulai dari pembacaan gugatan Penggugat hingga proses pembuktian, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Pengadilan telah memerintahkannya untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi dan telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan tertanggal 22 Nopember 2010 dan 26 Nopember 2010. sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 565/15/X/2005, tanggal 31 Oktober 2005; (P.1.)

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih



selama 4 tahun 11 bulan namun belum dikaruniai anak.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan tetangganya yang bernama **XXX** Penggugat tidak pernah berselingkuh.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 4 tahun 11 bulan namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dituduh Tergugat berselingkuh dengan tetangga saksi yang bernama Kusnandar, meskipun Penggugat telah menjelaskan kepada

Putusan Nomor : 2050/Pdt.G/2010/PA.Tbn, Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jika Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki tersebut tetapi Tergugat tidak pernah mempercayainya hingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa dalam siding lanjutan hingga proses pembuktian Tergugat tidak datang menghadap diperidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan tetangganya yang bernama **XXX** dan sebagai akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1 bulan hingga sekarang.;

Putusan Nomor : 2050/Pdt.G/2010/PA.Tbn, Hal. 7 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan hingga sekarang dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Penggugat



terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnİ ØnÊ °ä,äSÛ E,äSÛ ECĐÀ Þ¼İ ¼FÄ--¿ ää
Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang

Putusan Nomor : 2050/Pdt.G/2010/PA.Tbn, Hal. 9 dari 11 Hal.



perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H. serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H. M. ALI LUTFI,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA.S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	325.000,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 366.000,-

Putusan Nomor : 2050/Pdt.G/2010/PA.Tbn, Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)